



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 611 / 419 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Irigasi, maka Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi Kabupaten Kendal dan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 611/193/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

T

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 12 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 151);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Komisi Irigasi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Harian Komisi Irigasi membentuk Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 611/193/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Desember 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Komisi Irigasi yang bersangkutan; dan
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Ketua Harian
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Sekretaris II
7.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Sub Koordinator Perencanaan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Sub Koordinator Perencanaan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Sub Koordinator Irigasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota

16.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik "PDAM Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Manager Perusahaan Pabrik Gula Tjepiring PT Industri Gula Nusantara	Anggota
19.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "TIRTA MANUNGGAL"	Anggota
20.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta "BANYUTOWO" Kecamatan Kendal	Anggota
21.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta "TIRTO MAKMUR" Kecamatan Pegandon	Anggota
22.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "BUMI MUKTI AGUNG SARI" Kecamatan Weleri	Anggota
23.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "TIRTO PAWIRO" Kecamatan Rowosari	Anggota
24.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "MERTO RAHAYU" Kecamatan Gemuh	Anggota
25.	Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) "WARIH MERTO" Kecamatan Gemuh	Anggota
26.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta 'NGUDIMULYO" Kecamatan Kaliwungu	Anggota
27.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta "TIRTO ASIH" Kecamatan Brangsong	Anggota
28.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta "TIRTO DAMAR PANGURIPAN" Kecamatan Sukorejo	Anggota
29.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "DAMAR MANUNGGAL"	Anggota
30.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) "SUMBER URIPS" Kecamatan Sukorejo	Anggota
31.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "SUMBER MAKMUR ABADI" Kecamatan Pageruyung	Anggota
32.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "Dharma Tirta TIRTONADI" Kecamatan Plantungan	Anggota
33.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "TLOGOMILI" Kecamatan Plantungan	Anggota
34.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "GLAGAH JINAWI" Kecamatan Boja	Anggota

35.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "NGUDI MAKMUR" Kecamatan Singorojo	Anggota
36.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta "PLALAR" Kecamatan Limbangan	Anggota

